




**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENARAH  
KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**PAISWANDI  
NIM. 11475102495**

**UIN SUSKA RIAU**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSISAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENARAH  
KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive State Satu pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**PAISWANDI**  
**NIM. 11475102495**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Uraian yang mengungkap seberapa jauh dan seberapa jauh tanpa memperhatikan dan menyederhanakan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PAISWANDI  
 NIM : 11475102495  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 JUDUL : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT  
 DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI  
 DESA PENARAH KECAMATAN BELAT  
 KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI RIAU

DISETUJUI OLEH:  
 PEMBIMBING

Afrinaldy Rustom, S.IP, M.Si  
 NIP: 19740470 201411 1 001

MENGETAHUI:

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Drs. H. Muh. Saïd HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : PAISWANDI  
 NIM : 11475102495  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 TEMA : ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI RIAU )

HARI/TANGGAL : 23 April 2020

**PANITIA PENGUJI :**


**KETUA**


  
**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19790101 200710 1 003**

**MENGETAHUI**

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

  
**Mashuri, MA**  
**NIP : 19770721 201411 1 002**

  
**Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si**  
**NIK : 130 712 074**

UIN SUSKA RIAU





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN, PROVINSI KEPRI.

Oleh :

**PAISWANDI**  
**NIM : 11475102495**

Keberhasilan rencana pembangunan desa tidak terlepas dari peran pemerintah, baik pemerintah kabupaten / provinsi, pemerintah desa dan peran masyarakat setempat. Menyusun rencana dan melaksanakan berbagai program pembangunan di desa harus didukung oleh hasil sumber daya manusia beserta potensi yang tersedia. Serangkaian kegiatan dan strategi formulasi yang mungkin dikembangkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pembangunan pedesaan secara efektif dan efisien dalam rangka pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun. Penelitian ini membahas perencanaan pembangunan di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, dan penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Proses perencanaan pembangunan di Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun belum menunjukkan kesejahteraan sosial yang optimal. Hal ini terbukti dari kurangnya kapasitas maksimal pejabat pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang baik yang tepat sasaran dalam mengawasi perencanaan pembangunan. Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan Desa Penarah, Kabupaten Belat, Kab. Karimun yaitu: total biaya, sarana dan prasarana, kapan pelaksanaan dimulai dan kapan selesai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**Keyword: Partisipasi, Pembangunan Kecamatan Belat.**



## KATA PENGANTAR



*Bismillahirrahmanirrahim Bessalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya yang penulis beri judul **“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau”**.

Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada beliau dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong pada orang-orang ahli syurga. Aamiin ya Rabb..

Pembuatan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh Sarjana Administrasi Negara (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memotivasi baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati,



penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena dengan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih yang tak terhingga buat Kedua Orang Tua Tercinta
3. Ayahanda dan Ibunda, beserta keluarga besar terimakasih atas segala jasa dan tak pernah lelah mendidik penulis dan selalu mendukung penulis serta pengertian selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penyelesaian karya ilmiah.
4. Bapak Prof. DR. KH. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Drs. Muh Said HM, M.ag, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara.
7. Ibu Weni Puji Astuti, S.Sos, M.KP, selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara.
8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M. SI, selaku pembimbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu serta fikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada penulis dan kepada seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.





10. Bapak Awalluddin Sebagai kepala Desa Penarah Kecamatan Belat, yang banyak memberi sumbangan pemikiran.
  11. Untuk seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Administrasi Negara angkatan 2014 terimakasih telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, serta buat semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu.
- Akhirnya atas segala bantuan dari semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 05 Maret 2020  
Penulis,

**PAISWANDI**

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Kegunaan Penelitian .....	14
1.5. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA</b> .....	16
2.1. Partisipasi .....	16
2.2 Partisipasi Masyarakat .....	21
2.3 Bentuk Partisipasi dalam Masyarakat .....	22
2.4 Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat .....	25
2.5 Konsep Partisipasi Masyarakat .....	26
2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat .....	27
2.7 Pembangunan .....	29
2.8 Pembangunan Desa .....	34
2.9 Otonomi Daerah .....	43
2.10 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Masyarakat .....	45
2.11 Definisi Konsep .....	46
2.12 Penelitian Terdahulu .....	48
2.13 Kerangka Berfikir .....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	50
3.1 Jenis Penelitian .....	50
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .....	50

© Hascristamirka Ilin Suska Riau

State Islamic University of Sunan Gunung Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data .....	50
3.4 Populasi/Sampel .....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	52
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
4.1. Karakteristik Desa penarah .....	54
4.2. Jumlah Penduduk .....	54
4.3 Keadaan Penduduk Desa Penarah Menurut Kelompok Umur. .	55
4.4 Mata Pencarian .....	56
4.5 Agama .....	57
4.6 Tingkat Pendidikan .....	59
4.7 Sarana Kesehatan .....	60
4.8 Kepala Desa .....	60
4.9 Sekretaris Desa .....	61
4.10 Kepala Urusan Pembangunan .....	61
4.11 Kepala Urusan Pemerintahan .....	61
4.12 Kepala Urusan Umum .....	62
4.13 Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat .....	62
4.14 Kepala Dusun .....	63
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
5.1 Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Penarah. ....	64
5.2 Perencanaan Pembangunan Dari Aspek Partisipatif .....	65
5.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pembangunan Desa .....	66
5.4 Manfaat Mengikuti Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa .....	67
5.5 Hambatan yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Ikut Berpartisipasi .....	67




<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
6.1 Kesimpulan .....	70
6.2 Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- © Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR TABEL


Jumlah Penduduk Kecamatan Belat Kabupaten Karimun tahun 2018.....	7
Program pembangunan fisik dan non fisik yang telah dilaksanakan dari hasil swadaya masyarakat dan pemerintah daerah di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun .....	8
Jadwal gotong-royong Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun .....	9
Daftar Absen Rapat Desa Penarah .....	10
Daftar Absen Rapat Desa Penarah .....	10
Daftar Absen Rapat Desa Penarah .....	11
Profesi Pekerjaan Masyarakat Desa Penarah .....	11
Subjek Penelitian .....	52
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin .....	54
Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	55
Klasifikasi Mata Pencarian Penduduk Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun .....	56
Klasifikasi Jumlah Penganut Agama di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun .....	57
Klasifikasi Rumah Ibadah di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun .....	58
Tingkat pendidikan di Desa Penarah Kecamatan Belat .....	59
Keadaan Sarana Pendidikan di Desa Penarah Kecamatan Belat .....	59
Jenis Sarana Kesehatan di Desa Penarah Kecamatan Belat.	60



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berfikir .....	49
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun No 27 Tahun 2016 .....	63



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, memiliki arti penting yang cukup strategis karena secara keseluruhan desa merupakan basis ketahanan nasional bagi wilayah kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia melalui keberhasilan desa dimungkinkan pemerataan pembangunan desa yang pada akhir nanti akan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat, dikarenakan lebih dari 80 % rakyat Indonesia masih bermukim di lingkungan pedesaan. Kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia dapat dimulai dengan melaksanakan pembangunan desa yang baik dan terencana, dengan demikian, kita harus benar-benar memahami arti pembangunan secara mendasar guna tercapainya cita-cita bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan adalah upaya meningkatkan derajat kehidupan secara berkelanjutan untuk mampu menentukan nasib ditangannya sendiri, yaitu mencerdaskan manusia dan melepaskan mereka dari ketergantungan pada manusia lain. Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk menunjang kegiatan manusia dalam pembangunan. pembangunan berlangsung dalam masyarakat yang selalu berubah, pembangunan tidak hanya menghadapi tantangan dan memampatkan peluang dalam masyarakat yang berubah, tetapi juga berperan untuk melakukan perubahan atau mengarahkan perubahan tersebut.

Pembangunan desa mengutamakan pada prinsip perimbangan, kewajiban yang seerasi antara pemerintah dan rakyat, pemerintah memberikan bimbingan,



pengarahan, dan bantuan serta fasilitas, sedangkan masyarakat memberikan partisipasi aktif yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pembangunan sudah tentu memerlukan tersedianya dana yang besar. Penyediaan dana tersebut tidak akan memadai bila mengharapkan pemerintah saja. Pemerataan masyarakat dalam menerima kembali hasil pembangunan diseluruh desa. Disamping itu peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat juga dijadikan sarana utama pembangunan.

Pada hakekatnya partisipasi masyarakat adalah sebuah keharusan dalam bentuk respon terhadap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pemerintah, baik pusat maupun daerah oleh masyarakat. Tanpa adanya respon positif dari masyarakat, maka kegiatan-kegiatan yang telah disusun oleh pemerintah tidak dapat terlaksana dengan maksimal terlebih lagi kegiatan yang direncanakan tersebut menyangkut kegiatan dalam bentuk pembangunan.

Menurut peraturan daerah karimun No 8 tahun 2017 tentang pembangunan, ruang lingkup perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana pembangunan jangka panjang Daerah selama 20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah selam 5 tahun, dan rencana strategis suatu kerja perangkat daerah selama 5 tahun. Pembangunan terpusat pada penduduk / masyarakat dari rakyat untuk rakyat yang terdapat pada paradigma pembangunan yaitu pembangunan bukan tujuan akhir akan tetapi pembangunan adalah adat untuk mencapai hidup layak dan meningkatkan standar hidup. Partisipasi dalam proses pembangunan yaitu perumusan kebijakan, perencanaan, dan implementasi.

Dengan ditetapkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 2005 tentang pemerintah desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh



pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal III Ayat 1 menjelaskan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa, lembaga kemasyarakata atau yang disebut dengan nama lain lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mental pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 5 No. 8 tahun 2005 tentang, badan permusyawaratan desa disebut desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi keseluruhan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan dasa dengan memperhatikan sarana dan pendapatan dasa dengan memperhatikan sarana dan pendapat masyarakat, peraturan pemerintah ini juga menjelaskan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Secara historis desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, intensitas desa sejenis desa atau masyarakat adat lain dan sebagainya, telah manjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting.

Untuk mewujudkan kegiatan pembangunan yang lebih demokratis sebagai upaya dalam mendukung berjalannya roda pemerintah, pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada daerah untuk lebih menentukan nasib pembangunan daerah itu sendiri melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang





pemerintah daerah, maksud dan tujuan UU tersebut menciptakan pemerataan pembangunan nasional dalam mengatasi kesenjangan daerah, karena dengan pembangunan daerah itulah yang akan dapat menjangkau pelosok negeri.

Konsekuensi implementasi otonomi daerah yang diamanatkan dalam UU Tahun 2004 tentang pemerintahan desa, terdapat dalam pasal 206 Bab III di mana disebutkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Desa sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, pemerintahan desa yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dimaksudkan yaitu ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemerintahan desa yang memang telah ada sejak desa tersebut dibentuk, seperti pelaksanaan peraturan-peraturan desa yang menyangkut tradisi adat istiadat desa setempat.
2. Urusan pemerintah yang berdasarkan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa Desa diberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dengan tetap terkoordinasi melalui pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten atau Kota.
3. Tugas pemantauan dari pemerintah, pemerintah Propinsi, dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota Yaitu tugas-tugas yang bersifat pemantauan baik perkembangan penduduk, dan lain sebagainya, dengan demikian desa adalah penyelenggara pemerintahan terendah didalam susunan pemerintahan.



4. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. Desa memiliki hak dan wewenang dalam membuat dan menetapkan peraturan desa yang disusun dan dibahas bersama Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang diharapkan dengan ditetapkannya peraturan desa tersebut dapat memenuhi keinginan masyarakat desa.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar hak cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yaitu pasal 208 yang berbunyi: “Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah” peraturan pemerintah tersebut terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yaitu pasal 8 yang isinya “Urusan Pemerintah pengaturannya yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagai mana dalam pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bila mana pemerintah desa Kepala Desa sebagai orang yang terdapat dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat sebagai administrator pembangunan bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya, maka yang terjadi adalah kepakuman.

Ditinjau dari etimologis, bahwa kata partisipasi adalah merupakan padanan dari kata participatie Bahasa Belanda, atau participation Bahasa Inggris yaitu bagian atau ikut serta. Sedangkan menurut Seligman dan Edwin dalam



Muhammad Al Amin 2003:9 Mengatakan Bahwa pengertian partisipasi adalah suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh susunan kesatuan yang lebih besar.

Dari rumusan diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi itu selalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan masyarakat ataupun kelompok masyarakat, yang mana partisipasi masyarakat merupakan suatu elemen atau proses pembangunan oleh karena itu partisipasi masyarakat perlu dibangkitkan, tanpa adanya partisipasi masyarakat otomatis pembangunan tidak akan terlaksana.

Kabupaten karimun mulai memekarkan wilayahnya untuk menjadi sebuah kabupaten yaitu kabupaten karimun, yang semula sebuah kecamatan. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 53 tahun 1999. Pada awal terbentuknya wilayah Kabupaten karimun, wilayah ini terdiri dari 12 kecamatan diantaranya yaitu: Kecamatan Karimun, Kundur Kota, Meral, Tebing, Meral Barat, Duru, Kundur Utara, Kundur Barat, Belat, Durai, dan Kecamatan Moro.

Kesuksesan pembangunan kabupaten/kota sangat bergantung kemampuan birokrasi pemerintah dalam menggerakkan pembangunan ditingkat desa, karena Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Karimun yang merupakan kabupaten dengan bentuk daerah geografisnya merupakan daerah kepulauan dari Provinsi Kepulauan Riau yang dinyatakan daerah tingkat pembangunan yang masih rendah di Provinsi





Kepulauan Riau. Melihat kondisi Kabupaten Karimun merupakan daerah yang tingkat Partisipasi tergolong rendah di Kepulauan Riau, maka terlihatlah kondisi daerah di Kabupaten Karimun terutama Kecamatan Belat yang terdiri dari enam Desa yang saat ini sedang mengalami permasalahan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Adapun jumlah penduduk Kecamatan Belat Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Belat Kabupaten Karimun tahun 2018**

No	Desa	Perempuan	Laki-laki	Keseluruhan
1	Sebele	607	618	1.225
2	Lebuh	674	602	1.276
3	Penarah	714	650	1.364
4	Sei. Asam	649	593	1.242
5	Tebias	485	393	874
6	Degong	332	304	636
<b>Total</b>		<b>3.461 jiwa</b>	<b>3.160 jiwa</b>	<b>6.621 jiwa</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun 2018

Tabel 1.1 di atas dapat di lihat bahwa dari semua jumlah penduduk masyarakat di desa penarah Kecamatan Belat, jumlah perempuan mencapai 3.461 jiwa, sedangkan jumlah laki laki 3.160 jiwa, dimana desa Sebele berjumlah keseluruhan 1.225 jiwa, desa Lebuh 1.276 jiwa, desa Penarah 1.364 jiwa, Sei.Asam 1.242 jiwa, desa Tebias 874 jiwa, desa Degong 636 jiwa. Total keseluruhan jumlah penduduk kecamatan Belat Kabupaten Karimun berjumlah 6.621 jiwa.

Masyarakat dan Pemerintah Desa, yang dimaksud adalah Pemerintah, dan Masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, dimana terdapat indikasi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dimana





program-program pembangunan desa yang telah disusun oleh pemerintah desa belum dapat terlaksana dengan maksimal dikarenakan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun desa.

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (kuncoro 2010:20). Pembangunan fisik meliputi Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro,2012), meliputi pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Program pembangunan fisik maupun non fisik yang telah dilaksanakan dari swadaya masyarakat dan pemerintah daerah di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.2**  
**Program pembangunan fisik dan non fisik yang telah dilaksanakan dari hasil swadaya masyarakat dan pemerintah daerah di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.**

No	Kegiatan	Jenis Kegiatan	Sumber Daya Pembangunan	Rencana Program Pembangunan
1.	Fisik	a. Pengadaan PLTD (Terealisasi) b. Pembuatan Jembatan (Terealisasi) c. Perbaikan Gedung ( Terealisasi )	a. PemKab.Karimun b. PemKab.Karimun c. PemKab.Karimun d. PemKab.karimun	a. Pembuatan Gorong-gorong (Belum Terealisasi) b. Pembangunan Poskamling (Belum Terealisasi ) c. Pembangunan Gapura Gerbang Desa ( Belum Terealisasi )



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Non Fisik	d. Pengadaan Posyandu (Terealisasi)	a. Swadaya Masyarakat b. PemKab.Karimun	d. Pembuatan Pelabuhan (Belum Terealisasi)
	a. Keagamaan/Wirit Yasin (Terealisasi) b. Kesehatan Berobat Gratis (Terealisasi)		e. Pembuatan Jalan (Belum Terealisasi) f. Pembangunan Pagar Desa (Belum Terealisasi)

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun 2018

Tabel 1.2 berisikan pembangun fisik dan non fisik yang dilaksanakan di Desa Penarah cukup pesat hal ini dilihat bahwa tingkat penggerak pembangunan berawal dari ide-ide masyarakat dan dibantu oleh pemerintah daerah demi terlaksananya proses pembangunan dan pelaksanaan pengawasan dilapangan, serta mampu melakukan kerja sama yang baik dalam masyarakat hanya saja kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun adalah rendahnya kehadiran masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan program pembangunan Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bisa dilihat dari tingkat daftar kehadiran masyarakat dalam melaksanakan gotong royong sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jadwal gotong-royong Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.**

No	Bulan	Jadwal Gotong Royong	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	Jumlah Masyarakat Yang Diundang
1	Januari	05	20	60 Orang
2	Februari	20	24	60 Orang
3	Maret	19	22	60 Orang
4	April	25	25	60 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun 2018



© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 1.3 bahwa dari 60 orang yang diundang untuk ikut bergotong royong rata-rata hanya 20 sampai dengan 25 orang saja yang hadir atau hanya sekitar 33% sampai 42% saja yang hadir. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Selain rendahnya tingkat kehadiran masyarakat untuk mengikuti kegiatan gotong-royong,

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa juga dapat kita lihat pada dua tahun terakhir kegiatan rapat bulanan, dimana dari data absen rapat tersebut terlihat tingkat kehadiran masyarakat masih tergolong rendah hal ini dapat dilihat dari absen kehadiran rapat untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 1.4**  
**Daftar Absen Rapat Desa Penarah**

No	Bulan	Jadwal Rapat	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	Jumlah Masyarakat yang Diundang
1	Januari	01	16	60 Orang
2	Februari	05	14	60 Orang
3	Maret	10	16	60 Orang
4	April	09	17	60 Orang
5	Mei	11	16	60 Orang
Rata-rata Masyarakat Yang Hadir			16 Orang	60 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun 2016

**Tabel 1.5**  
**Daftar Absen Rapat Desa Penarah**

No	Bulan	Jadwal Rapat	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	Jumlah Masyarakat Yang Diundang
1	Januari	01	16	60 Orang
2	Februari	05	18	60 Orang
3	Maret	10	16	60 Orang
4	April	09	18	60 Orang
5	Mei	11	17	60 Orang
Rata-rata Masyarakat Yang Hadir			16 Orang	60 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun 2017





**Tabel 1.6**  
**Daftar Absen Rapat Desa Penarah**

No	Bulan	Jadwal Rapat	Jumlah Masyarakat Yang Hadir	Jumlah Masyarakat Yang Diundang
1	Januari	01	20	60 Orang
2	Februari	05	19	60 Orang
3	Maret	10	21	60 Orang
4	April	09	18	60 Orang
5	Mei	11	21	60 Orang
Rata-rata Masyarakat Yang Hadir			20 Orang	60 Orang

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun 2018

Dari tabel 1.4 sampai dengan 1.6 dapat peneliti lihat bahwa tingkat kehadiran masyarakat untuk ikut serta dalam rapat sangat rendah terlihat dari tahun 2016 bulan Jaunari hingga bulan Mei rata-rata hanya 16 orang saja yang hadir dari 60 orang masyarakat yang di undang. Sedangkan pada tahun 2017 dapat kita lihat tingkat kehadiran masyarakat masih menyamai pada tahun 2016 masih sangat rendah. Kita lihat lagi pada tahun 2018 ini mengalami peningkatan dalam 60 masyarakat yang di undang rata-rata masyarakat yang hadir dalam 20 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa dari 2 tahun terakhir tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang di adakan oleh Desa masih tergolong rendah.

**Tabel 1.7**  
**Profesi Pekerjaan Masyarakat Desa Penarah**

No	Jenis Perkerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	478 Orang	216 Orang
2	Buruh Tani	95 Orang	36 Orang
3	Pengerajin Industri Rumah Tangga	2 Orang	80 Orang
4	Nelayan	75 Orang	-
5	Peternak	51 Orang	-
6	PNS	10 Orang	4 Orang
7	Montir	5 Orang	-
8	Perawat Swasta	1 Orang	1 Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





9	POLRI	1 Orang	-
10	Bidan Swasta	-	1 Orang
11	Dukun Kampung Terlatih	-	1 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>718 Orang</b>	<b>339 Orang</b>

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun 2018

Dari tabel I.7 diatas dapat peneliti ketahui bahwa mata pencarian masyarakat Desa Penarah di Dominasi oleh petani yaitu laki-laki berjumlah 478 orang, sedangkan perempuan berjumlah 216 orang. Dan yang ke dua diikuti oleh kalangan buruh tani yaitu laki-laki berjumlah 95 orang, sedangkan perempuan berjumlah 36 orang. Ketiga diikuti oleh kalangan pengrajin industri rumah tangga laki-laki berjumlah 2 orang dan perempuan berjumlah 80 orang. Yang keempat diikuti oleh kalangan nelayan yaitu laki-laki berjumlah 75 orang. Yang kelima diikuti oleh kalangan perternak dimana laki-laki berjumlah 51 orang. Kemudian yang keenam diikuti oleh kalangan PNS laki-laki berjumlah 10 orang dan perempuan berjumlah 4 orang. Adapun mata pencarian yang paling kecil dalam tabel diatas adalah perawat swasta laki-laki berjumlah 1 orang dan perempuan berjumlah 1 orang, kemudian POLRI berjumlah 1 orang laki-laki, kemudian bidan swasta dan dukun kampung terlatih hanya 1 orang yaitu perempuan.

Berdasarkan fenomena gejala-gejala di atas maka permasalahan tentang partisipasi masyarakat di desa Penarah Kecamatan Belat adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan terutama partisipasi masyarakat melakukan gotong royong.
2. Selain kurangnya partisipasi dari segi tenaga, partisipasi dalam memberikan pemikiran-pemikiran untuk pembangunan desa juga masih kurang.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



3. Permasalahan yang lain waktu rapat desa, dilihat dari absen rapat, terlihat masih enggan menghadiri rapat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan kenyataan diatas maka keseluruhan pemerintah desa dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat yang dimiliki sehingga partisipasi masyarakat ini dapat mengerakan pembangunan desa agar dapat meningkatkan pembangunan yang diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar Desa. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini yaitu:

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PENARAH KECAMATAN BELAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU”.**

#### 1.6. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam upaya pembangunan Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun?

#### 1.7. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.
2. Untuk menganalisis hambatan masyarakat dalam pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.8. Kegunaan Penelitian

1. Bahwa masukan dan sumbangan pikiran terhadap pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.
2. Bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

### 1.9. Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan bab dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub, seperti berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pertama yang mana dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Menguraikan tinjauan pustaka, mengenai pembangunan, pembangunan desa, prinsip-prinsip partisipasi, swadaya masyarakat, penduduk yang merupakan teori-teori pendukung penulisan ini nantinya, yang merupakan deskripsi teori pada bab ini, selain itu, dalam bab ini juga berisi, kerangka berpikir hipotesis, konsep operasional atau variabel.

#### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Menguraikan tentang tempat dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknis pengumpulan data, serta analisis data.



#### **BAB IV**

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **BAB V**

#### **BAB VI**

### **: GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Geografi Desa Penarah, Demografi, Pemerintahan Kabupaten Karimun Desa Penarah.

### **: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab ini memuat hasil penelitian pembahasan yang harus dilakukan.

### **: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.







## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### Partisipasi

Menurut Sumaryadi(2005):46 partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan member berbagai masukan.

Partisipasi menurut Davis dan Newstrom (2004), Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok dan mendorong mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok dan juga berbagai tanggung jawab dalam mencapai tujuan.

Menurut Windardi dalam Wiguna ( 2000 ) partisipasi adalah ikut serta seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan-persoalan keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan dan orang tersebut melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.

Rajogyo (2002), Partisipasi adalah suatu proses dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang didalam prakarsa pembangunan termasuk pengambilan keputusan sumber daya.

Seperti dimaklumi dalam kegiatan atau aktivitasnya tujuan masyarakat yang mulia, baru akan tercapai apabila ada partisipasi anggotanya, sebab didalam partisipasi terdiri atas:

1. Dapat melaksanakan dan dapat pula suka rela.
2. Partisipasi dapat formal dan informal.



3. Partisipasi bisa bersifat langsung dan bisa bersifat tidak langsung.

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi dapat diartikan sebagai hal ikut serta seseorang dalam suatu kegiatan. Kata partisipasi mengandung pengertian aktif, artinya adanya sesuatu yang lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas, kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut aktif dalam politik dengan memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tidak langsung sangat mempengaruhi semua kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga seseorang atau sekelompok orang yang aktif tersebut merupakan faktor terpenting dari semua kegiatan politik dalam menentukan pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat akan tumbuh sendirinya.

(Taliziduhu Ndraha, 2000 : 18 )

Usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi dapat di lihat dari:

1. Proyek pembangunan desa dirancang secara sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat.

Dengan adanya perencanaan dan serta ide-ide dari masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami dan mudah di kelola masyarakat.

2. Peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan.

Peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangatlah penting, dengan adanya peningkatan dan pengetahuan masyarakat di bidang pembangunan, ini sangat mempermudah pemerintah untuk melaksanakan pembangunan desa.



3. Partisipasi itu memberikan mamfa'at langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya partisipasi masyarakat kepada pemerintah ini sangat memberikan efek positif bagi masyarakat itu sendiri, dan dapat di mamfaatkan langsung oleh masyarakat setempat.

4. Organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Perlu adanya organisasi di masyarakat yang mampu membimbing masyarakat dan menggerakakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang lebih peduli lingkungan.

Dilihat dari pengamatan diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat memperoleh informasi tentang arti penting pembangunan melalui kegitan komunikasi, adaptasi, kerja sama sehingga dengan demikian masyarakat dapat memahami dan pada hakekatnya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan faktor-faktor tersebut dapat bersifat positif artinya, mempunyai daya dorong dan mempunyai sifat negatif artinya, mempunyai daya penghambat. Seperti faktor yang menjadi daya penghambat masyarakat ikut berpartisipasi sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi.

Lapisan masyarakat setempat lebih mementingkan kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya sebagian besar masyarakat memiliki mata





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

pencaharian bertani, dengan bertani mereka merasa kebutuhan masih belum mencukupi sehingga masyarakat menilai bahwa pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.

2. Pendidikan.

Dengan adanya tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu sehingga, seseorang kurang memahami permasalahan yang dihadapi.

3. Gender (L/P)

Terdapatnya kecenderungan kaum elit komunitas atas saja yang mampu dan berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan.

4. Politik.

Dewasa ini pembangunan masyarakat lebih berbaur politik artinya pembangunan masyarakat dijadikan alat komunikasi politik atau simbol politik.

Dari pengamatan diatas dapat dilihat bahwa untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan usaha-usaha yang nyata dengan berbagai cara dan jalan dengan harapan lama-kelamaan partisipasi masyarakat tumbuh dengan sendirinya.

Antara partisipasi masyarakat desa dengan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara sendiri, terdapatnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat untuk berkembang secara





sendiri pula. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri ibarat dua sisi mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan. Masyarakat mempunyai kemampuan berkembang secara mandiri dan membangun dengan partisipasi vertikal baik keatas maupun kebawah.

Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut Taliziduhu Ndraha partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat yang berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi ini antara lain seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang di tawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

Partisipasi dalam pengambilan mamfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah di capai baik yang berkaitan



dengan kuantitas maupun kualitas. Segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program..

### Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Venter menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah melahirkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai selang kunci yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi:

1. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat kepada orang lain duduk dalam pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi tetap melekat setiap individu yang bersangkutan.
2. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempresentasikan kehendak masyarakat luas.
3. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
4. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental.



5. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

6. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

Demokrasi dan desentralisasi di negara berkembang termasuk Indonesia dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatkannya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa. (Siti Irene : 2011:54).

Faktor yang dapat menghambat atau menjadi ancaman terhadap partisipasi masyarakat antara lain:

1. Sifat malas, apatis, masa bodoh, dan tidak mau melakukan perubahan di tingkat anggota masyarakat.
2. Aspek-aspek tipologi (Pembuktian dan jurang).
3. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya).
4. Demografis (Jumlah penduduk).
5. Ekonomi (Desa miskin/tertinggal).

#### 2.15 Bentuk Partisipasi dalam Masyarakat

Cohen dan Uphoff memberikan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu *pertama*, partisipasi dalam pengambilan keputusan. *Kedua*, partisipasi dalam pelaksanaan. *Ketiga*, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dalam pelaksanaan program, saat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen & Hoff, meliputi; *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *Kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu program merupakan suatu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Cohen dan Uphoff menyatakan bahwa ilmuwan dan politikus lebih memperhatikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki *wellbeing* masyarakat. Hal tersebut memperhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda akan menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Yoni Yulianti 2012:8) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terbagi atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan.



2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud dalam pelaksanaan.

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Ketiga tahapan di atas merupakan tahapan pokok yang harus dijalankan dalam pembangunan desa dengan peran serta masyarakat. Ketiga tahapan di atas juga dapat dijadikan acuan dalam melihat tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

### **Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mendorong masyarakat untuk mandiri serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri, prakarsa sendiri, dan memperbaiki hidup sendiri. Keterlibatannya, dapat berupa aktifitas dalam wujud sumbangan pikiran, pendapat maupun tindakan, dapat pula berupa sumbangan biaya, material untuk perbaikan lingkungannya. (Alit, 2005). Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam 5 tahap kegiatan, yaitu kegiatan dalam pengambilan inisiatif, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, serta pengelolaan dan pemeliharaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*) (Chamber, dalam Kartasasmita, 2007). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan proyek dari upaya pembangunannya sendiri. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dimulai dari proses seleksi lokasi sampai dengan pemandirian masyarakat (Subejo dan Supriyanto, 2004). Sedangkan menurut Hogan dan (2000:20) dalam Adi (2008:85) menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama antara lain: Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan yang tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*), Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidak berdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*), Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*), Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan. (*identify useful power bases*), Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya. (*develop and implement action plans*).

### 2.17 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Pembagian kewenangan ini dilakukan berdasarkan tingkat keikutsertaan (*level of involvement*) masyarakat





dalam kegiatan tersebut. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk mencari solusi permasalahan yang lebih baik dalam suatu komunitas dengan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut memberikan kontribusi sehingga implementasi kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Arnstein dalam (Suriyanto 2007:47) menjelaskan partisipasi sebagai arti di mana warga negara dapat mempengaruhi perubahan sosial penting, yang dapat membuat mereka berbagi manfaat dari masyarakat atas. Dia mencirikan delapan anak tangga yang meliputi: manipulasi, terapi, memberi tahu, konsultasi, penentuan, kerjasama, pelimpahan kekuasaan, dan kontrol warga negara.

### **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran aparat dan lembaga formal yang ada. Kemampuan masyarakat akan berkaitan dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber dan Zanden (1988), mengemukakan pandangan multidimensional tentang stratifikasi masyarakat yang mengidentifikasi adanya 3 komponen di dalamnya, yaitu kelas (ekonomi), status (prestise) dan kekuasaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### *1. Faktor internal*

Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri- ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet,1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri- ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.

Menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

- a. *Pengetahuan dan keahlian.* Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami,
- b. *Pekerjaan masyarakat.* Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali ada alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi.

*Tingkat pendidikan dan buta huruf.* Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.

*Jenis kelamin.* Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan.

*Kepercayaan terhadap budaya tertentu.* Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

## 2. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti (dalam jurnal Tata Loka, 2003:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

## Pembangunan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sehingga posisi masyarakat merupakan posisi yang penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pembangunan tidak akan pernah mencapai tujuannya jika selalu meninggalkan masyarakat. Pembangunan akan dinilai berhasil jika pembagunan tersebut membawa sebuah perubahan kesejahteraan dalam masyarakat. Sehingga proses pembagunan merupakan proses tawar-menawar antara kebutuhan masyarakat dengan keinginan pemerintah. Oleh karena



itu dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses pembangunan itu sendiri.

Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “Bangun” artinya bangkit, sedangkan pembangunan diartikan sebagai proses, perbuatan, atau berdiri. Pembangunan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi :

1. Berarti memberikan perhatian terhadap “kapasitas” terhadap apa yang ingin dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Mencakup keadilan (*equity*) perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kapasitasnya.
3. Penumbuhan kekuasaan dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kekuasaan dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima mamfa’at pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:4) administrasi pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia mengatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas mencakup :

1. Pembangunan dibidang politik.

Pembangunan di bidang politik yaitu perubahan modernisasi politik, pembangunan politik dalam konotasi geografis,derivatif,teleologis, dan fungsional.





2. Pembangunan dibidang ekonomi.

Suatu proses ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapat perkapita penduduk atau masyarakat di sebuah negara dalam jangka panjang yang di sertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara.

3. Pembangunan dibidang sosial budaya.

Pembangunan sosial budaya dapat di lihat dari dalam kehidupan sehari- hari, pembangunan dapat memamfaatkan pengetahuan sosial yang di perlukan untuk perencanaan,pencaharian, penerapan dan penilaian evaluasi

Semenjak ada dua orang dimuka bumi ini, usaha hidup bersama telah dilakukan. Usaha hidup bersama sejak dahulu diakui sebagai suatu keharusan karena disamping sifat manusia sebagai makhluk sosial karena dalam upaya mencapai tujuannya manusia memerlukan bantuan orang lain (Sondang P Siagian, 2000 : 31).

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.
3. Menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya.
4. Kepercayaan inividu dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara sendiri.

6. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan yang lainnya dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati.

Soedjadmoko menjelaskan persoalan pembangunan cenderung pada proses pembangunan ekonomi, ia mengatakan proses pembangunan ekonomi adalah proses sosial yang discontinue dan elektis yang hanya dapat dipahami secara dinamis. Jadi secara mendasar yang menjadi daya penggerak utama pembangunan adalah tekad suatu bangsa untuk maju dan membangun.

Tekad suatu bangsa memerlukan dua unsur yang dinamis untuk menjamin efektivitas kelangsungan pembangunan, yang tegas, yang pertama adalah bayangan hari depan, suatu growth perspektif dapat memberikan arah kepada kekuatan-kekuatan dinamis didalam masyarakat. Kedua kemampuan organisasi mengorganisasikan diri guna keperluan pembangunan.

Sementara Menurut Roger dalam (Zulkarnain Nasution 2002:82) pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan pada modernisasi menunjukkan pada proses yang terjadi pada level individu. Dari uraian diatas bahwa pembangunan itu akan terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi serta pembangunan itu hanya bisa terjadi masyarakat atau kalangan tertentu saja.

Menurut Sofian Hamid 2003:56 ialah sebagai suatu kegiatan atau usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah dari suatu kondisi yang





pembangunan. Kita sering mendengar bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak mendapat sambutan dari masyarakat.

## Pembangunan Desa

Seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Penyelenggaraan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demikian kemudian lebih akrab disebut Otonomi Daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat Otonomi Daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas dan utuh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan daerah yang sehat.

Prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan





masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar Daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Dalam perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat semakin memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Hal ini lebih ditegaskan dalam pengaturan mengenai desa yaitu dengan diketapkannya PP No 72 tahun 2005. Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa yaitu: Keanekaragaman, Partisipasi, otonomi asli, Demokratisasi, dan Pemberdayaan masyarakat.

Gunanjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian pembangunan yang sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”. Pembangunan dalam Paradigma Governance bertujuan untuk mewujudkan Interaksi antara Pemerintah, Dunia





Usaha Swasta, dan Masyarakat. Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka terwujudlah Good Governance.

Berdasarkan Permendagri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan di desa merupakan model Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Permendagri No 66 tahun 2007, karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBD desa. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Selanjutnya khusus untuk anggaran pembangunan yang bersumber dari Alokasi dana desa, 70% dari anggaran tersebut merupakan belanja pemberdayaan masyarakat. Ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (2) Permendagri No 37 tahun 2007



jo. Pasal 21 ayat (4) Perbup No 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Belanja Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :

1. Biaya perbaikan prasarana dan sarana publik.
2. Menunjang kegiatan LPMD dan PKK.
3. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMD desa.
4. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan.
5. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
6. Teknologi Tepat Guna.
7. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
8. Pengembangan sosial budaya.
9. Kegiatan lainnya yang dianggap penting.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.

Dari definisi tersebut terlihat ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Kemampuan masyarakat yang dapat dikembangkan tentunya banyak sekali seperti kemampuan untuk berusaha, kemampuan untuk mencari informasi, kemampuan untuk mengelola kegiatan, kemampuan dalam pertanian dan masih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Perilaku masyarakat yang perlu diubah tentunya perilaku yang merugikan masyarakat atau yang menghambat







atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan-pelatihan pengembangan kemampuan dan ketrampilan yang dibutuhkan. Dapat juga, mengajak masyarakat mengunjungi kegiatan ditempat lain dengan maksud supaya masyarakat dapat melihat sekaligus belajar, kegiatan ini sering disebut dengan istilah studi banding.

Selain itu menyediakan buku-buku bacaan yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan atau perminatan masyarakat. Masih banyak bentuk lainnya yang bisa dipayak. Sikap hidup yang perlu diubah tentunya sikap hidup yang merugikan atau menghambat peningkatan kesejahteraan hidup. Merubah sikap bukan pekerjaan mudah. Mengapa karena masyarakat sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sudah melakukan hal itu. Untuk itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan perubahan sikap. Caranya adalah dengan memberikan penyadaran bahwa apa yang mereka lakukan selama ini merugikan mereka. Hal ini, dapat dilakukan dengan memberikan banyak informasi dengan menggunakan berbagai media, seperti buku-buku bacaan.

Pada pengorganisasian masyarakat, kuncinya adalah menempatkan masyarakat sebagai pelakunya. Untuk itu masyarakat perlu diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Pelibatan masyarakat sejak awal kegiatan memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak. Pada awal-awal kegiatan mungkin pendamping sebagai pendamping akan lebih banyak memberikan informasi atau penjelasan bahkan memberikan contoh langsung. Pada tahap ini masyarakat lebih banyak belajar namun pada tahap-tahap berikutnya pendamping harus mulai memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mencoba melakukan sendiri hingga mampu atau bisa. Jika hal ini terjadi maka dikemudian hari pada saat pendamping meninggalkan masyarakat tersebut, masyarakat sudah mampu untuk





melakukannya sendiri atau mandiri. Prinsip dasar pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya atau mandiri:

#### Penyadaran

Penyadaran berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan menjadi sadar bahwa mereka mempunyai tujuan-tujuan dan masalah-masalah. Masyarakat yang sadar juga mulai menemukan peluang-peluang dan memanfaatkannya, menemukan sumberdaya-sumberdaya yang ada ditempat itu yang barangkali sampai saat ini tak pernah dipikirkan orang.

Masyarakat yang sadar menjadi semakin tajam dalam mengetahui apa yang sedang terjadi baik di dalam maupun diluar masyarakatnya. Masyarakat menjadi mampu merumuskan kebutuhan-kebutuhan dan aspirasinya

Untuk dapat maju atau melakukan sesuatu, orang harus dibangunkan dari tidurnya. Demikian masyarakat juga harus dibangunkan dari “tidur” keterbelakangannya, dari kehidupannya sehari-hari yang tidak memikirkan masa depannya. Orang yang pikirannya tertidur merasa tidak mempunyai masalah, karena mereka tidak memiliki aspirasi dan tujuan-tujuan yang harus diperjuangkan.

#### b. Pelatihan

Melalui pendidikan, kesadaran masyarakat akan terus berkembang. Perlu ditekankan bahwa setiap orang dalam masyarakat harus mendapatkan pendidikan, termasuk orangtua dan kaum wanita. Ide besar yang terkandung dibalik pendidikan kaum miskin adalah bahwa pengetahuan menganggarkan kekuatan. Pendidikan di sini bukan hanya belajar membaca, menulis dan berhitung, tetapi juga meningkatkan ketrampilan-ketrampilan bertani,



kerumahtanggaan, industri dan cara menggunakan pupuk. Juga belajar dari sumber-sumber yang dapat diperoleh untuk mengetahui bagaimana memakai jasa bank, bagaimana membuka rekening dan memperoleh pinjaman. Belajar tidak hanya dapat dilakukan melalui sekolah, tapi juga melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi-diskusi kelompok tempat mereka membicarakan masalah-masalah mereka.

#### Pengorganisasian

Agar menjadi kuat dan dapat menentukan nasibnya sendiri, suatu masyarakat tidak cukup hanya disadarkan dan dilatih ketrampilan, tapi juga harus diorganisir. Organisasi berarti bahwa segala hal dikerjakan dengan cara yang teratur, ada pembagian tugas diantara individu-individu yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas masing-masing dan ada kepemimpinan yang tidak hanya terdiri dari beberapa gelintir orang tapi kepemimpinan diberbagai tingkatan. Tugas-tugas harus dibagikan pada berbagai kelompok, termasuk kaum muda, kaum wanita, dan orangtua. Pembukuan yang sehat juga sangat penting. Semua orang harus mengetahui penggunaan uang dan berapa sisanya. Pembukuan harus dikontrol secara rutin misalnya setiap bulan untuk menghindari adanya penyelewengan.

#### Pemembangan kekuatan

Kekuasaan berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Bila dalam suatu masyarakat tidak ada kesadaran, latihan atau organisasi, orang-orangnya akan merasa tak berdaya dan tak berkekuatan.

#### Membangun Dinamika

Dinamika masyarakat berarti bahwa masyarakat itu sendiri yang memutuskan dan melaksanakan program-programnya sesuai dengan rencana



yang sudah digariskan dan diputuskan sendiri. Dalam konteks ini keputusan-keputusan sedapat mungkin harus diambil di dalam masyarakat sendiri, bukan diluar masyarakat tersebut.

Semakin berkurangnya kontrol dari masyarakat terhadap keputusan-keputusan itu, semakin besarlah bahaya bahwa orang-orang tidak mengetahui keputusan-keputusan tersebut atau bahkan keputusan-keputusan itu keliru. Hal prinsip bahwa keputusan harus diambil sedekat mungkin dengan tempat pelaksanaan atau sasaran. Pendamping dalam pemberdayaan masyarakat antara lain kabupaten, Fasilitator Kecamatan, Asisten Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Desa, Camat, atau nama pendamping lainnya. Pada dasarnya siapa saja yang berperan mendampingi masyarakat dikategorikan sebagai pendamping. Secara garis besar pendamping masyarakat memiliki 3 peran yaitu: pembimbing, enabler, dan ahli.

Sebagai pembimbing, pendamping memiliki tugas utama yaitu membantu masyarakat untuk memutuskan/menetapkan tindakan. Disini pendamping perlu memberikan banyak informasi kepada masyarakat, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat memilih dan menetapkan tindakan yang dapat menyelesaikan masalah mereka. Sebagai enabler, dengan kemampuan fasilitasnya pendamping mendorong masyarakat untuk mengenali masalah atau kebutuhannya berikut potensinya. Mendorong masyarakat untuk mengenali kondisinya, menjadi begitu penting karena hal ini adalah langkah awal untuk memulai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kemampuan masyarakat. Keterampilan fasilitasi dan komunikasi sangat dibutuhkan untuk menjalankan





UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 1) Mampu membangun kepercayaan bersama masyarakat.
- 2) Mampu mengenali potensi masyarakat.
- 3) Mampu berkomunikasi dengan masyarakat.
- 4) Profesional dalam pendekatan kepada masyarakat.
- 5) Memahami kondisi masyarakat.
- 6) Punya ketrampilan dasar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 2.21 Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yang dilaksanakan dalam Negara Republik Indonesia telah diatur kerangka landasan dalam UUD 1945 antara lain:

peran ini. Sebagai ahli, pendamping dengan ketrampilan khusus yang diperoleh dari lingkup pendidikannya atau dari pengalamannya dapat memberikan keterangan-keterangan teknis yang dibutuhkan oleh masyarakat saat mereka melaksanakan kegiatannya.

Keterangan-keterangan yang diberikan oleh pendamping bukan bersifat mendikte masyarakat melainkan berupa penyampaian fakta-fakta saja. Biarkan masyarakat yang memutuskan tindakan yang akan diambil. Untuk itu pendamping perlu memberikan banyak fakta atau contoh-contoh agar masyarakat lebih mudah untuk mengambil sikap atau keputusan dengan benar. Pendamping dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat perlu menyadari, bahwa peran utamanya melakukan pembelajaran kepada masyarakat. Berdasarkan peran pendamping sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka dapat diidentifikasi persyaratan pendamping adalah sebagai berikut :



1. Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk republik.

2. Pasal 18 yang menyatakan:

Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya ditetapkan dalam undang-undang dengan memandang dan mengganti dasar musyawaratan dalam sistem pemerintah Negara dan hak-hak dan asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didasari bahwa hakekat Otonomi, pengarahannya maupun prinsipnya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, walaupun dituangkan dalam UUD No. 5 tahun 1974 belum sepenuhnya dapat berjalan dengan lancar. Namun dari hasil kemajuan penyelenggaraan Otonomi tersebut minimal telah dapat diwujudkan di Dati I dan Dati II yang tentu saja intensitas dan bobotnya masih terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain yang tentunya sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan masing-masing Daerah.

Samping itu apabila dikaji dalam undang-undang No. 5 tahun 1974 maka pengertian Otonomi Daerah bagi suatu daerah tersebut harus mampu;

1. Berinisiatif sendiri (menyusun kebijakan daerah dan menyusun rencana pelaksanaannya).
2. Memiliki alat pelaksanaan sendiri sehingga mampu menggerakkan dan melaksanakan urusan-urusan otonomi daerah.



## 2.22 Pandangan Islam Tentang Partisipasi Masyarakat.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰذَرْتُمْ  
 فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
 وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An Nisaa : 59)*

Dalam konteks penelitian ini, seperti yang artikan dalam surat diatas bahwa manusia diperintah untuk menaati Allah SWT dan Rasulullah SAW, yakni tunduk dan patuh pada segala ketentuan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Ketetapan ini meniscayakan, semua hukum dan undang-undang yang diberlakukan wajib bersumber dari keduanya. Memang benar, selain diperintahkan taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya, kaum muslim juga diperintahkan taat kepada uli al-amri. Sehingga sudah seharusnya masyarakat untuk turut berpartisipasi terhadap program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam hal ini, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan dan peningkatan/perbaikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### 2.23 Definisi Konsep

Untuk memudahkan dan memahami serta menyamakan persepsi terhadap konsep-konsep yang digunakan, perlu dijelaskan dan dijabarkan definisi konsep.

Menurut Singarimbun dan Sofian Efendi, definisi konsep merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu fenomena sosial atau peristiwa. Pentingnya definisi konsep ditegaskan pula lebih lanjut oleh Kuntjaningrat, definisi konsep merupakan definisi yang perlu diamati, karena konsep menentukan adanya hubungan empiris.

Dari uraian diatas, maka penulis menguraikan definisi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang baik secara mental, emosional serta fisik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan.
2. Partisipasi Masyarakat desa adalah keterlibatan masyarakat desa penarah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan oleh pemerintah maupun swadaya masyarakat dalam upaya pembangunan desa baik secara fisik maupun non fisik.
3. Pembangunan desa adalah sebagai suatu usaha secara sadar, terencana serta berkelanjutan untuk merubah kondisi desa yang lebih baik dimana dalam penelitian ini adalah desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.
4. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keikutsertaan masyarakat desa Penarah Kecamatan Belat dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Suatu program meliputi menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.



## 2.24 Penelitian Terdahulu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Peneliti
Akhmarudin 2013 UIN Suska Riau	Analisis Perencanaan Pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara.	Mayoritas responden mempunyai tanggapan tentang peran pemerintah desa, akuntabilitas, tepat guna dalam musrembang desa.
Yunizar 2001 Universitas Sumatra Utara.	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Binjai.	Hasil dari penelitian ini terdapat hubungan nyata antara faktor perubahan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah.
Siregar 2005 Universitas Sumatra Utara.	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kota Medan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan pembangunan dan kebersihan.






2.25 Kerangka Berfikir

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya orang lain tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Sumber: Taliziduhu Ndraha 2019: 19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk quita ilmiah tanpa mencantumkan sumber.  
a. Penguutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penguutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Sementara menurut moleong dalam (Kiki Debi Sinta, 2016) peneliti kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dan menurut Sarosa penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya bukan di dalam laboratorium dan peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.

#### 3.7 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 dengan pengambilan data pada tahun 2019 Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, provinsi kepulauan Riau, pada bulan juli sampai dengan februar 2020.

#### 3.8 Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

##### 1. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung ditempat penelitian dengan mengambil data yang sesuai dengan



kebutuhan penelitian, yaitu berupa tanya jawab langsung (wawancara), dan observasi langsung.

## 2. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak terkait.

## 2.9 Populasi/Sampel

Penelitian kualitatif diskriptif adalah suatu penelitian yang menggunakan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, sehingga bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara sistematis dalam memperlakukan kelompok yang berkebutuhan khusus/ disabilitas sebagai mana hak-hak mereka yang telah dijamin oleh undang-undang.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap sebagai *key informant* dilakukan dengan dua cara yaitu *purposive sampling* dan *snowball*. Alasan penulis menggunakan dua teknik tersebut karena sumber *informant* dalam penelitian ini terbagi dua pihak yaitu unit pelaksanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Staff Desa, Dusun dan Masyarakat, di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.

Teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tertentu





yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti Sugiyono (2016:85), *snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju menggelinding semakin lama semakin besar (Sugiyono, 2001: 61) subjek penelitian dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Subjek Penelitian**

No	Jabatan	Katagori
1	Kapala Desa Penarah	1 Orang
2	StaffDesa	2 Orang
3	Kepala Dusun	3 Orang
4	Tokoh Adat	10 Orang
	<b>Total</b>	<b>16 orang</b>

## 10 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, studi kepustakaan, Dokumentasi, Wawancara dan Kuisisioner.

### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil (sugiyono, 2011:157). Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah.



## 2. Observasi

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiono, 2011:166).

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain wawancara yaitu dokumentasi (sumber data skunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda dan sebagainya.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Karakteristik Desa penarah

Desa Penarah adalah Desa yang berada di Kecamatan Belat Kabupaten Karimun. Desa Penarah merupakan salah satu dari 6 Desa di Wilayah Kecamatan Belat yang terletak lebih kurang 10 Km ke arah Timur dari Kecamatan Belat. Desa Penarah mempunyai luas wilayah seluas 2600 HA. Batas wilayah Desa Penarah sebelah utara berbatasan dengan Buru yang berkecamatan Buru, sebelah selatan berbatasan dengan Lebuah yang berkecamatan Belat, sebelah timur berbatasan dengan Selat Durian yang berkecamatan Moro dan sebelah barat berbatasan dengan Sebele yang berkecamatan Belat.

Iklim di Desa Penarah, sebagai mana Desa-desa lain diwilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Jumlah bulan hujan 4 bulan dengan suhu rata-rata 27 derajat celcius. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanaman yang ada di Desa Penarah Kecamatan Belat.

#### 4.4. Jumlah Penduduk

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	783 Jiwa
2	Perempuan	750 Jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>1.533 Jiwa</b>

Sumber: Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat Kab. Karimun Provinsi Kepri, 2019

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki berjumlah 783 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 750 jiwa, total





keseluruhan penduduk desa penarah berjumlah 1.533 jiwa. Berikut tabel keadaan penduduk desa penarah menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah

### Keadaan Penduduk Desa Penarah Menurut Kelompok Umur.

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Menurut Kelompok Umur.**

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-6 Tahun	148 Orang
2	7-12 Tahun	132 Orang
3	13-18 Tahun	146 Orang
4	19-25 Tahun	154 Orang
5	26-40 Tahun	365 Orang
6	41-55 Tahun	344 Orang
7	56-65 Tahun	172 Orang
8	65-75 Tahun	73 Orang
9	Usia 75 Tahun Keatas	16 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1.533 Orang</b>

Sumber: Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat Kab. Karimun 2019

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Penarah Kec. Belat Kabupaten Karimun. Kelompok 0-6 tahun dengan jumlah 148 orang. Kelompok kedua diikuti dari tahun 7-12 tahun berjumlah 132 orang. Kelompok umur 13-18 tahun berjumlah 146 orang. Kelompok umur 19-25 tahun berjumlah 154 orang. Kelompok umur 26-40 tahun berjumlah 365 orang. Kelompok umur 41-55 tahun berjumlah 344 orang. Selanjutnya kelompok umur 56-65 berjumlah 172 orang. Kelompok umur 65-75 tahun berjumlah 73 orang. Terakhir kelompok umur usia 75 keatas berjumlah 16 orang.

Jadi perbandingan kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur yang di mulai dari tahun 0-25 tahun berjumlah 580 jiwa. Sedangkan



kelompok umur yang banyak adalah dimulai pada umur 26-55 tahun berjumlah 9 jiwa. Kelompok usia lanjut 65-75 tahun keatas berjumlah 261 jiwa. Total keseluruhan menurut kelompok umur masyarakat Desa Penarah berjumlah 1533 jiwa.

### Mata Pencarian

Karena Desa Penarah merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduk Desa Penarah bermata pencarian sebagai Petani, Buruh tani, Pengrajin rumah tangga, Nelayan, PNS, Montir dan Wiraswasta. Untuk memperjelas dan mudah memahami dapat dilihat pada tabel IV.3 di bawah ini:

**Tabel 4.3**  
**Klasifikasi Mata Pencarian Penduduk Desa Penarah**  
**Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.**

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Orang
1	Petani	145	1	146
2	Buruh Tani	3	0	3
3	PNS	7	4	11
4	Pedagang barang kelontong	0	0	0
5	Nelayan	130	0	130
6	Perawat Swasta	1	1	2
7	POLRI	1	0	1
8	Guru Swasta	1	2	3
9	Pedagang keliling	1	0	1
10	Pukang kayu	1	0	1
11	Karyawan perusahaan	3	2	5
12	Wiraswasta	42	6	48
13	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	3	3	6
14	Belum bekerja	88	77	165
15	Belajar	167	127	294

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Orang
6	Ibu rumah tangga	3	419	422
7	Perangkat desa	4	3	7
8	Buruh harian lepas	95	0	95
9	Buruh jasa	1	0	1
10	Buruh usaha	1	0	1
11	Karyawan honorer	19	9	28
12	Pialang	1	0	1
13	Tukang listrik	1	0	1
14	Pelaut	2	0	2
15	Wartawan	2	0	2
	<b>Jumlah</b>	<b>722</b>	<b>654</b>	<b>1.376</b>

Sumber: Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat Kab. Karimun 2019

Dari tabel 4.3 diatas dapat kita ketahui bahwa mata pencarian masyarakat Desa Penarah di Dominasi oleh Petani yaitu laki-laki berjumlah 145 orang, sedangkan perempuan berjumlah 146 orang. Dan kedua diikuti oleh kalangan Nelayan yang berjumlah 130 orang. Ketiga diikuti oleh Buruh harian lepas yang berjumlah 95 orang. Kemudian wiraswasta laki-laki berjumlah 42 orang, sedangkan perempuan 6 orang. Kemudian diikuti dengan karyawan honorer yang laki-laki berjumlah 19 orang, sedangkan perempuan berjumlah 9 orang. Ibu rumah tangga berjumlah 419 orang. Kemudian laki-laki 2 orang sebagai wartawan.

#### 4.8 Agama

Untuk berikutnya Desa penarah terdiri dari beberapa penganut Agama untuk mengetahui lebih jelas hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Klasifikasi Jumlah Penganut Agama di Desa Penarah**  
**Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.**

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	750	723
2	Kristen protestan	3	2
3	Hindu	-	-
4	Budha	7	8
	<b>Jumlah</b>	<b>760</b>	<b>733</b>

Sumber: Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat Kab. Karimun 2019





Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun yang jumlah penduduknya 1533 jiwa, dapat disimpulkan bahwa laki-laki yang beragama islam sebanyak 750 orang, sedangkan perempuan berjumlah 723 orang, sedangkan laki-laki yang beragama kristen berjumlah 3 orang, sedangkan yang perempuan berjumlah 2 orang. Kemudian yang beragama lainya laki-laki berjumlah 7 orang, sedangkan perempuan yang beragama budha berjumlah 8 orang. Untuk penganut agama Hindu di Desa Penarah dan kepercayaan lainnya masih belum ada.

Untuk berikutnya di Desa Penarah mempunyai rumah ibadah untuk mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dapat dilihat pada tabel V.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Klasifikasi Rumah Ibadah di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.**

No	Jenis Rumah Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	3 buah
2	Mushola	5
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-
	<b>Jumlah</b>	<b>8 buah</b>

Sumber: Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat Kab.Karimun 2019

Dari tabel 4.5 diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah Rumah Ibadah di Desa Penarah Kecamatan Belat berjumlah 8 buah dan keseluruhanya merupakan Rumah Ibadah umat Muslim, sementara untuk Rumah Ibadah Non Muslim belum ada satta pun di Desa Penarah.



## 4.15

**Tingkat Pendidikan**

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, karena dengan pendidikan maka manusia dapat memberikan perubahan yang baik baik dirinya hingga pada orang lain dan tingkat pendidikan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel IV.6 di bawah ini:

**Tabel 4.6**  
**Tingkat pendidikan di Desa Penarah Kecamatan Belat**

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Tamat SD/ sederajat	395	374	769
2	Tamat SMP/ sederajat	40	38	78
3	Tamat SMA/ sederajat	48	42	90
4	Tamat D-1/ sederajat	1	1	2
5	Tamat D-2/ sederajat	0	1	1
6	Tamat D-3/ sederajat	7	8	15
7	Tamat S-1/ sederajat	1	3	4
8	Tamat S-2/ sederajat	1	0	1
	<b>Jumlah</b>	<b>493</b>	<b>467</b>	<b>960</b>

Sumber: Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat Kab. Karimun 2019

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Penarah masih sangat rendah, yang tamat SD berjumlah 769 orang, sedangkan yang tamat SMP berjumlah 78 orang, yang tamat SMA berjumlah 90 orang, untuk pendidikan perguruan tinggi hanya berjumlah 15-20 orang sahaja. Selanjutnya mengenai sarana pendidikan yang ada di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun dapat di lihat pada tabel IV.7 di bawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Keadaan Sarana Pendidikan di Desa Penarah Kecamatan Belat**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	1
3	SMA	1
4	Madrasah Aliah	-
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>

Sumber: Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat Kab. Karimun 2019



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 4.7 dapat di lihat bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun yaitu tingkat sekolah SD, SMP, SMA.

### Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang melayani masyarakat di bidang kesehatan sarana kesehatan yang ada di Desa Penarah Kecamatan Belat dapat di lihat di bawah ini:

**Tabel 4.8**  
**Jenis Sarana Kesehatan di Desa Penarah Kecamatan Belat**

No	Jenis Prasarana Kesehatan	Jumlah Gedung
1	Puskemas pembantu	1
2	Posyandu	3
3	Rumah bersalin	1
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>

Sumber: Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat Kab. Karimun 2019

Dari tabel 4.8 diatas dapat dilihat sarana kesehatan yang ada di Desa Penarah Kecamatan Belat sangat belum memadai di bidang kesehatan, hal ini dapat di perhatika oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan lagi sarana kesehatan di Desa Penarah.

### Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan yang bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Di Desa Penarah dijabat oleh kepala Desa bernama Bapak Awaluddin. Kepala Desa Penarah dipilih langsung melalui pemilihan kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat.

Adapun masa jabatan kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.





4.18

### Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Penarah mempunyai tugas meliputi:

1. Mengurus Administrasi Kantor Desa Penarah.
2. Membantu laporan Administrasi kantor Desa Penarah.
3. Dan lain-lain yang dianggap perlu.

### 4.19 Kepala Urusan Pembangunan

Adapun yang menjadi tugas Kepala Urusan Pembangunan meliputi:

1. Mengurus Administrasi Keuangan.
2. Mengelola pembukuan keuangan.
3. Mengelola membayar gaji Insentif TAPD.
4. Membuat laporan keuangan.
5. Mengarsifkan dan mencatat surat masuk dan surat keluar .
6. Mengurus pembantuan Akte Kelahiran.
7. Mengelola data Raskin dan Miskin.
8. Mengelola data pertanian dan perikanan

### 4.20 Kepala Urusan Pemerintahan

Adapun yang menjadi tugas dari Kepala Urusan Pemerintahan meliputi:

1. Mengelola data Profil Desa.
2. Mengurus pembuatan Surat Tanah Desa Penarah.
3. Mencatat barang Inventaris Aset Desa Penarah.
4. Mengurus Surat pindah.
5. Mengelola data penduduk.
6. Mengurus laporan dan pembayaran SPPT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. Surat SKCK/SKKb.

8. Data pemilu.

### 11 Kepala Urusan Umum

Adapun yang menjadi tugas dari kepala urusan umum meliputi:

1. Mengurus surat keterangan berpergian/Domosili.
2. Laporan Posyandu.
3. Mencatat kearsipan KK.
4. Register kelahiran dan kematian.

### 22 Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Adapun yang menjadi tugas Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat meliputi:

1. Register KTP/KK.
2. Pengelola KB Desa Penarah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




- 4.23 Kepala Dusun
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi tugas Kepala Dusun yaitu:

1. Mengurus lingkungan masing-masing.
2. Memberikan segala informasi dan menggerakkan Masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan.
3. Memberikan pelayanan dan perencanaan.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun No 27 Tahun 2016.**







## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten karimun. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan acuan yang digunakan sebagai indikator yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengambilan mamfaat dan evaluasi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat terhadap pembangunan desa, maka peneliti menarik kesimpulan, setelah masing-masing indikator dijabarkan, selanjutnya setiap hasil rekapitulasi dari masaing-masing indikator tersebut digabungkan dan dicari jumlahnya serta persentasenya. dan akhirnya didapatkanlah hasil rekapitulasi keseluruhan indikator yang digunakan sebagai pengukur dalam penelitian ini. Dimana hasil tersebut masuk kedalam kategori kurang. Dikatakan kurang karena masih banyak masyarakat yang kurang ikut serta dalam partisipasi pembangunan desa dalam berbagai kegiatan yang menyangkut pembahasan maupun pelaksanaan pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, seperti, tidak mengikuti kegiatan rapat desa yang di adakan oleh pemerintah desa, dan juga tidak memberi sumbangan pemikiran atau ide-ide untuk pembangunan desa, dan bentuk partisipasi langsung maupun tidak langsung.

Dari penjelasan di atas, disimpulkan bahwa partisipasi dalam pembangunan masyrakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun



masih sangat rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan adanya hambatan-hambatan yang di alami:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masyarakat bekerja dari pagi hingga sore hari sehingga menyebabkan mereka tidak dapat mengikuti atau menghadiri kegiatan rapat pembangunan desa Penarah Kecamatan Belat.
2. Kurangnya inisiatif dari pihak pemerintah desa untuk merangsang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembaguan desa, khususnya pada masyarakat Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.
3. Suasana rapat yang terlalu formal sehingga membuat masrakat cenderung tidak percaya diri dalam memberikan pendapat, tanggapan, serta ide-ide yang mereka anggap dapat mengatasi masalah pembangunan desa.


#### 6.4 Saran

1. Pemerintah desa harus lebih meningkatkan komunikasi yang baik kepada masyarakat sehingga dapat meluruskan persepsi negatif masyarakat terhadap pemerintah desa mengenai kegiatan dalam pembangunan desa.
2. Memindahkan jadwal rapat pada malam hari sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat di siang hari. Kondisi ini terjadi akibat kegiatan masyarakat di siang hari terlalu sibuk sehingga tidak bisa mengikuti rapat.
3. Menciptakan suasana rapat yang lebih bersifat kekeluargaan atau bersifat terbuka, sehingga masyarakat tidak canggung untuk memberikan tanggapan, masukan serta ide-ide untuk pembangunan desa.

4. Masyarakat desa juga harus lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan desa khususnya pada pembangunan Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, dengan memiliki lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga sangat mendukung partisipasi masyarakat di dalam pembangunan desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepri.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Stage Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Adi, D., Siti Irene. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011)
- Asri, I. 2003 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukaan Kumuh di Provinsi Bali.
- Gambar, R. 1995. *Proverty and Livelihoods: Whose Reality Counts ? Dalam Kartasmita, G. 1996 Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Cohen, John M. Dan Normat T. Uphoff 1980. *Participation's Place in Rurar Development: seeking Clarity trough Specificity*.
- Max Weber, *Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme, Terjemahan TW Utomo dan Yusup Priya Sudiarja*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2006.
- Nurman Said "Masyarakat Muslim Makasar: Studi Pola-pola Integrasi Sosial antara Muslim Pagama dengan Muslim Seseorang" Balitbang dan Diklat Kementrian Agama Republik Indonesia, 2009.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. 2000. Pembangunan Masyarakat. Jakarta. Rineka Cipta.
- Puji Astuti, Irene.2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta. Pusataka Pelajar.
- Subejo 2004. *Penyuluhan Pertanian Indonesia: Isu Privitasi dan Implikasinya, Jurnal Espogama No. 2: 29-29*.
- Sumaryadi, I, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama.
- Sajogyo Pudjiwati. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajah Mada. Siagian, P Sondang. 2004. *Management internasional*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Slamet Y. 1994. *Pembangunan masyarakat Berwawasan Partisipasi*, Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Widjaja 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut PP No.8Tahun 2005*). Jakarta. Persada.
- Yuliant Yoni. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan*



Prpgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok. Program Pasca Sarjana: Universitas Andalas Padang.


Karnain. 2008. *Transfortasi Nilai-nilai Pendidikan Islam*. Yogyakarta Pustaka Pelajar.

**Peraturan Perundang-undangan.**

Undang – Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang “Desa”

Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang “ Himpunan Peraturan Desa, Kelurahan dan Kecamatan”

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Poto bersama kepala Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, agustus 2019.



Kantor Desa Penarah Kecamatan Belat kabupaten karimun Provinsi Kepri





1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Balai pemuda Raja.Amin desa Penarah Kecamatan belat Kabupaten karimun.



Kerja sama bergotong royong dalam rangka memperbaiki aliran sungai yang tersumbat.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pembangunan tempat whudu masjid Al- Mukmin sekaligus pembutan tempat parkir motor di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.



Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat rata-rata mata pencarian masyarakat Desa Penarah bersumber dari laut, yaitu sebagai nelayan.



1. Uraian yang mengungkap sebab-sebab atau situasi yang menyebabkan terjadinya permasalahan yang bersangkutan.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**  
**كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية**  
**FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4378/2019 Pekanbaru, 11 Juli 2019 M  
 Sifat : Biasa 8 Zulqaidah 1440 H  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada  
 Yth. **Afrinaldy Rustam, S.IP, M. Si**  
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Paiswandi  
 NIM : 11475102495  
 Jurusan : Administrasi Negara  
 Semester : X (Sepuluh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM**  
 NIP. 19620512 198903 1 003







1. Uraian yang mengungkap sebagian atau seluruh narasi yang tanpa memperhatikan dan menyederhanakan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN  
KECAMATAN BELAT  
DESA PENARAH**

JALAN MANUNGGAL RT 03 RW 01 KODE POS 29662

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 474/PN-KET/VIII/2019/62

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: AWALUDDIN
Jabatan	: KEPALA DESA PENARAH
Alamat	: Jl. Penarah RT 003 RW 001 Desa Penarah Kec. Belat

Dengan ini menerangkan :

Nama	: PAISWANDI
NIM	: 11475102495
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melaksanakan penelitian tentang "**Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau**" Dengan Baik Dan Telah Menyelesaikan Tepat Pada Waktunya.

Demikian surat keterangan ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagai manamestinya.

Penarah, 01 Agustus 2019  
Kepala Desa Penarah

  
**AWALUDDIN**



Hak Cipta

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT PENULIS

**Paiswandi**, lahir di Desa Penarah Kecamatan Belat.

Pada tanggal 2 Mei 1996. Merupakan anak ketiga dari lima (5) bersaudara. Ayah bernama Sawal dan ibu bernama Endah. Tahun 2009 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 008 Desa Penarah. Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan di SMPN 01 Belat pada tahun 2015

penulis menyelesaikan pendidikan di SMAN 06 Kundur Utara. Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru melalui jalur SNMPTN, dan penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2018 di Baperlitbang Tanjung Balai Karimun. Pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Tanjung pinang.

Berkat rahmat Allah Swt pada tanggal 23 April 2020 penulis telah menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul ***“Analisis Partisipasi masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau.”***